



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-003 / Disdikpora Tanggal 18 Januari 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"TK MAHABBAH"**

Alamat

: Perum Citra Kebun Mas Blok S6 No.17

Kelurahan/Desa

: Benge

Kecamatan

: Majalaya

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: Raden Nurcahyani

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak (TK)

No NPSN

: 69734340

Tahun Berdiri

: 16 Maret 2005

Berlaku mulai

: 18 Januari 2024 s.d 18 Januari 2026



Karawang, 18 Januari 2024  
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kab. Karawang



**DR. CECEP MULYAWAN**  
NIP. 19671024 199103 1 008



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-003 / Disdikpora**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TK MAHABBAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat  
Pertama :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "TK MAHABBAH"  
Pengelola/Kepala Sekolah : Raden Nurcahyani  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
No. NPSN : 69734340  
Alamat Lembaga : Perum Citra Kebun Mas Blok S6 No.17  
Desa Bengle  
Kecamatan Majalaya  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 18 Januari 2024 s.d 18 Januari 2026
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 18 Januari 2024



Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Majalaya

